

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2022

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 25 TAHUN 2022, 8 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAHAKAM ULU.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemilihan Umum membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
  - Dasar Hukum UU NO 28 TAHUN 1999; UU NO 31 TAHUN 1999; UU NO 30 TAHUN 2022; UU NO 5 TAHUN 2014; UU NO 7 TAHUN 2017; PP NO 42 TAHUN 2004; PP NO 60 TAHUN 2008; PP 53 TAHUN 2010; PP NO 54 TAHUN 2018; KEMENPAN RB NO 10 TAHUN 2019; PKPU NO 17 TAHUN 2012; PKPU NO 15 TAHUN 2015; PKPU NO 8 TAHUN 2019; PKPU NO 14 TAHUN 2020
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2022.
  - Lampiran 1 Halaman.